



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil antara lain disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengatur pemberian delegasi wewenang dan kuasa sebagian wewenang Bupati Temanggung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung untuk menetapkan dan menandatangani surat keputusan dan surat-surat lainnya dibidang kepegawaian;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu menunjuk pejabat yang diberi delegasi wewenang dan kuasa untuk menetapkan dan menandatangani surat keputusan dan surat-surat lainnya dibidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan dan Surat-surat Lainnya dibidang Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasanpembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DIBIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Temanggung.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
3. Pejabat yang diberi delegasi wewenang dan pejabat yang diberi kuasa adalah Pejabat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Kewenangan penandatanganan naskah dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab kedinasan pada jabatannya.
6. Pendelegasian wewenang penandatanganan naskah dinas adalah pemberian sebagian kewenangan dari pejabat atasannya kepada pejabat setingkat dibawahnya atau pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani naskah dinas tertentu dan tanggungjawab sepenuhnya berada pada pejabat yang diberi delegasi.
7. Pemberian kuasa penandatanganan naskah dinas adalah pemberian kewenangan untuk menandatangani naskah dinas atas nama pejabat yang memiliki kewenangan kepada pejabat setingkat dibawahnya atau pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani naskah dinas tertentu. Pertanggung-jawaban materi naskah dinas tersebut tetap berada ditangan pejabat yang memberikan kuasa, pejabat yang menandatangani naskah dinas tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya tentang materi naskah dinas dimaksud oleh pejabat yang memberi kuasa.
8. Naskah Dinas adalah Naskah Dinas yang berhubungan dengan keputusan dan atau surat-surat lain dibidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

BAB II
PENGATURAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN PEMBERIAN KUASA

Pasal 2

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungannya.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bupati Temanggung.

Pasal 3

- (1) Bupati Temanggung memberikan delegasi sebagian wewenang kepada pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan dan menandatangani surat keputusan dan suratsurat lainnya dibidang kepegawaian.
- (2) Bupati Temanggung memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menandatangani surat keputusan dan surat-surat lainnya dibidang kepegawaian.

Pasal 4

Dalam hal pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berhalangan, maka kewenangan dibidang kepegawaian dapat dikuasakan kepada pejabat lain yang diatur oleh Bupati.

Pasal 5

Pejabat yang diberi delegasi wewenang dan kuasa menandatangani surat keputusan dan surat-surat lainnya dibidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 875.1/002/2009 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan dan Surat-surat Lainnya Dibidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dinyatakan tidak berlaku lagi;
2. Surat keputusan dan surat-surat lainnya dibidang kepegawaian yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap sah dan berlaku;
3. Hal-hal lain yang menyangkut kewenangan dibidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Temanggung.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 1 Juni 2011

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 1 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 32

Lampiran : Peraturan Bupati Temanggung
 Nomor : 050/24/2011
 Tanggal : 10 Januari 2011

PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG DAN KUASA MENANDATANGANI
 SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SURAT/KEPUTUSAN/KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	BAGI PNS GOL./RUANG/ESELON/JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	SK Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD	-	a. Sekretaris Daerah b. Kepala BKD	- Golongan III - Golongan I dan II	Kecuali bagi CPNSD yang tewas atau cacat karena dinas
2	SK Kenaikan Pangkat PNS	-	a. Sekretaris Daerah b. Kepala BKD	- Golongan III - Gol/ruang: II/d ke bawah	- Dikecualikan Kenaikan Pangkat Pengabdian
3	SK Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Jabatan Struktural	-	Sekretaris Daerah	- Eselon IV dan V	
4	SK Penunjukan Pelaksana (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) Jabatan Struktural	-	a. Sekretaris Daerah b. Kepala BKD	- Eselon II - Eselon III, IV dan V	
5	SK Peninjauan Masa Kerja	-	a. Sekretaris Daerah b. Kepala BKD	- Golongan III - Golongan I dan II	
6	SK Pemindahan Pegawai a. PNS Non Guru b. PNS Guru c. Non PNS	- - -	- Sekretaris Daerah - Kepala Dinas Pendidikan - Kepala BKD	- Semua Gol./ruang - Semua Gol./ruang - Semua Gol./ruang	- Di lingkungan Dinas Pendidikan
7	Surat Pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	a. Asisten Administrasi Sekda b. Kepala Satuan Kerja	- -	- Semua Gol./ruang - Semua Gol./ruang	- Di lingkungan Sekretariat Daerah - Di lingkungan masing-masing

		Perangkat Daerah (eselon II, III dan IV)			
NO	SURAT/KEPUTUSAN/KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	BAGI PNS GOL./RUANG/ ESELON/JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
8	Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan	-	a. Sekretaris Daerah b. Kepala BKD	- Semua Gol./ruang - Semua Gol./ruang	
9	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	a. Asisten Administrasi Sekda b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Eselon II, III, dan IV)	- -	- Semua Gol./ruang - Semua Gol./ruang	- Di lingkungan Sekretariat Daerah - Di lingkungan masing-masing
10	Nota Pertimbangan Teknis Kepala BKN: a. Usul Pengangkatan CPNS/Pengusulan NIP CPNS b. Pengangkatan CPNS menjadi PNS yang melebihi 2 (dua) tahun c. Pengaktifan Kembali d. Kenaikan Pangkat	- - -	- Kepala BKD a. Sekretaris Daerah b. Kepala BKD a. Sekretaris b. Kepala BKD a. Kepala BKD b. Kabid Mutasi Pegawai BKD	- Semua Gol./ruang - Gol./ruang: III/a, III/b dan IIIc - Gol./ruang: II/a, II/b dan IIc Serta Gol./ruang: I/a dan I/c - Gol.ruang: IV/a ke atas - Gol.ruang: III/d ke bawah - Gol.ruang: IV/a ke atas - Gol.ruang: III/d ke bawah	
11	Surat Keterangan Uraian Tugas	a. Asisten Administrasi Sekda b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (eselon II) c. Kepala BKD	- - -	- Semua Gol./ruang - Semua Gol./ruang - Semua Gol./ruang	- Dilingkungan Sekretariat Daerah - Dilingkungan masing-masing - Bagi PNS pada SKPD eselon III dan IV

					- Bagi PNS pada SKPD eselon II yang pimpinan instansinya berhalangan
12	Surat Pernyataan Persetujuan Pindah Wilayah Kerja	-	- Sekretaris Daerah	- Semua Gol./ruang	
NO	SURAT/KEPUTUSAN/KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	BAGI PNS GOL./RUANG/ESELON/JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
13	Surat Permintaan Pengujian Kesehatan bagi CPNS/PNS	- Kepala BKD	-	- Semua Gol./ruang	
14	SK Penunjukan sebagai Pejabat Pengampu Kepala Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan	-	- Kepala Dinas Pendidikan	- Semua Gol./ruang	- Kepala Sekolah
15	SK Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan Fungsional a. Penyesuaian, Pengangkatan Pertama, Impassing dan Pengangkatan Kembali b. Pembebasan Sementara dan Pemberhentian dari Jabatan c. Kenaikan Jabatan	- - -	a. Sekretaris Daerah b. Kepala BKD a. Sekretaris Daerah b. Kepala BKD a. Sekretaris Daerah b. Kepala BKD	- Gol.ruang: III/c dan III/d - Gol.ruang: II/a s.d III/b - Gol.ruang: III/c dan III/d - Gol.ruang: II/a s.d III/b - Gol.ruang: III/c dan III/d - Gol.ruang: II/a s.d III/b	Sesuai Jenjang Jabatan Fungsional masing-masing
16	Tunjangan Jabatan Khusus	-	a. Sekretaris Daerah b. Kepala BKD	- Gol.ruang: III/c ke atas - Gol.ruang: III/b ke bawah	
17	SK Pengaktifan Kembali	-	a. Sekretaris Daerah b. Kepala BKD	- Gol.ruang: III/c dan III/d - Gol.ruang: III/b ke bawah	Sesuai Jenjang Jabatan Fungsional masing-masing
18	SK Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional	-	a. Kepala BKD	- Gol.ruang: II/a s.d IV/a	- Bagi PNS Fungsional yang Pimpinan Instansinya eselon

			b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (eselon II)	- Gol.ruang: II/a s.d IV/a	III - Bagi PNS Fungsional pada Instansi eselon II yang Pimpinan Instansinya berhalangan/kosong/ tidak definitif - Bagi PNS Fungsional dilingkungan unit kerja masing-masing - Dikecualikan pada Jabatan Fungsional yang belum terbentuk TIM PAK Tingkat Kabupaten
NO	SURAT/KEPUTUSAN/KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	BAGI PNS GOL./RUANG/ESELON/JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
19	SK Penunjukan/Perpanjangan dan Pember-hentian Tugas Belajar	-	- Sekretaris Daerah	- Tugas Belajar S-1 ke bawah	
20	Surat Ijin Belajar/Surat Keterangan Belajar/ Surat Keterangan Memiliki Ijazah	-	a. Sekretaris Daerah b. Kepala BKD	- Ijin Belajar S-2 ke atas - Ijin Belajar D-IV/S-1 ke bawah	
21	Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah	-	- Sekretaris Daerah	- Semua Gol./ruang	
22	Surat Perintah Penugasan Diklat Kepemimpinan	-	a. Sekretaris Daerah b. Kepala BKD	- Diklatpim Tk.II dan Tk.III	
23	Surat Perintah Penugasan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	-	a. Sekretaris Daerah b. Kepala BKD	- Eselon II dan III, Gol./ruang IV/a ke atas - Eselon IV dan V, Gol.ruang III/d ke bawah	
24	Pengambilan Sumpah/Janji PNS	-	- Sekretaris Daerah	- Semua Gol./ruang	

25	Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan	-	- Sekretaris Daerah	- Eselon IV dan V	
26	Surat Izin Cuti a. Cuti Tahunan, Cuti Sakit tidak lebih dari 14 hari, Cuti Bersalin dan Cuti karena Alasan Penting b. Cuti di Luar Tanggungan Negara dan Cuti Besar c. Cuti Sakit lebih dari 14 hari	a. Asisten Administrasi Sekda b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (eselon II, III dan IV - c. Kepala BKD	- - - Sekretaris Daerah a. Sekretaris Daerah b. Kepala BKD	- Semua Gol./ruang - Semua Gol./ruang - Semua Gol./ruang - Gol./ruang: IV/a ke atas - Gol./ruang: III/d ke bawah	- Dilingkungan Sekretariat Daerah - Dilingkungan Sekretariat Daerah
27	Surat Izin Usaha	-	- Sekretaris Daerah	- Gol./ruang: III/d ke bawah	
NO	SURAT/KEPUTUSAN/KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	BAGI PNS GOL./RUANG/ESELON/JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
28	SK Pemberian atau Penolakan Izin Perkawinan	-	- Sekretaris Daerah	- Gol./ruang: III/d ke bawah	
29	Surat Keterangan Melakukan Perceraian	-	a. Sekretaris Daerah b. Kepala BKD	- Gol./ruang: IV/a ke atas - Gol./ruang: III/d ke bawah	
30	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	-	a. Sekretaris Daerah b. Kepala SKPD c. Kepala BKD	- Semua Gol./ruang - Semua Gol./ruang - Semua Gol./ruang	- Pindah wilayah kerja - Keperluan izin belajar dan surat keterangan belajar - Selain untuk keperluan pindah wilayah kerja, izin belajar, dan surat keterangan belajar
31	SK Pemberhentian sementara dari	-	a. Sekretaris Daerah	- Eselon IV dan V	

	Jabatan Negeri		b. Kepala BKD	- Gol./ruang III/a s.d III/d - Gol./ruang II/d ke bawah	
32	SK Pemberhentian dari Jabatan Organik	-	a. Sekretaris Daerah b. Kepala BKD	- Eselon IV dan V - Gol./ruang III/a s.d III/d - Gol./ruang II/d ke bawah	
33	Surat Laporan tentang peristiwa yang mengakibatkan PNS Tewas atau Cacat	a. Asisten Administrasi Sekda b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (eselon II, III dan IV)	-	- Semua Gol./ruang - Semua Gol./ruang	- Dilingkungan Sekretariat Daerah - Dilingkungan Sekretariat Daerah
34	SK Sementara kenaikan Pangkat Anumerta	a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (eselon II, III dan IV)	-	- Semua Gol./ruang	- Dilingkungan masing-masing
35	Surat Izin Bebas Tugas (BT)	-	- Sekretaris Daerah	- Semua Gol./ruang	
NO	SURAT/KEPUTUSAN/KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	BAGI PNS GOL./RUANG/ESELON/JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
36	Salinan Izin Bebas Tugas (BT) a. Pengangkatan CPNS menjadi PNS b. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dari Jabatan Struktural c. Penunjukan Plt dan Plh d. Kenaikan Pangkat e. Ijin Perkawinan dan Perceraian	a. Kepala BKD b. Sekretaris BKD a. Kepala BKD b. Sekretaris BKD a. Kepala BKD b. Sekretaris BKD a. Kepala BKD b. Sekretaris BKD a. Kepala BKD	- - - - - - - - -	- Golongan III - Golongan I dan II - Eselon II dan III - Eselon IV dan V - Eselon II - Eselon III, IV dan V - Golongan III - Golongan I dan II - Gol./ruang IV/a ke atas	

	f. Hukuman Disiplin g. Penunjukan Tugas Belajar	b. Sekretaris BKD - Kepala BKD a. Sekretaris Daerah b. Kepala BKD	- - - -	- Gol./ruang III/d ke bawah - Semua Gol./ruang - Tugas Belajar S-2 ke atas - Tugas Belajar S-1 ke bawah	- Hukuman Disiplin yang ditanda-tangani Bupati
37	Pengesahan/Legalisasi SK urusan Kepegawaian	a. Asisten Administrasi Sekda b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (eselon II, III dan IV)	- -	- Semua Gol./ruang - Semua Gol./ruang	- Dilingkungan Sekretariat Daerah - Dilingkungan masing-masing

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI